

Implementasi Zakat *Maal* secara Produktif, Solusi Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan

Kurnia Sandi Panjaitan¹, Khairunisah², Nurul Jannah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ksandipanjaitan@gmail.com, khairunnisah318@gmail.com,

jnurul1992@gmail.com

ABSTRACT.

This study aims to provide an overview in the form of a portrait of zakat maal and how its contribution, role, and performance in alleviating poverty. The research method used in the journal is a qualitative method using zakat maal as a case study. Zakat maal is a system in the Qur'an to regulate several provisions regarding assets that must be tithed. Zakat is only productive as a qualitative and quantitative embodiment so that the zakat issued is not to meet needs at any time (consumptive). However, trying to have an investment value for the independence of zakat recipients. In Indonesia, where most of the population is Muslim, it actually has strategic potential and is very feasible to be developed in driving the economy. In addition, the concept of zakat offered by Islam promises the dimensions of benefit and the management of potential economic resources in people's lives so that poverty can be eradicated.

Keywords: *Zakat Mal, Productive Zakat, Poverty, Economy.*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran berupa potret zakat maal serta bagaimana kontribusi, peran, serta kinerja dalam mengentaskan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal yaitu metode kualitatif dengan menggunakan zakat maal sebagai studi kasus. Zakat maal merupakan sistem dalam Al-Qur'an untuk mengatur beberapa ketentuan tentang harta yang wajib dizakati. Zakat produktif dimaksudkan sebagai perwujudan kualitatif dan kuantitatif agar zakat yang dikeluarkan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan sesaat (konsumtif). Akan tetapi diupayakan agar memiliki nilai investasi bagi kemandirian penerima zakat. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya Bergama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Selain itu, konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat sehingga kemiskinan dapat diberantas.

Kata kunci: *Zakat Maal, Zakat Produktif, Kemiskinan, Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Selama ini kemiskinan adalah masalah yang belum dapat terselesaikan. Negara berkembang lebih tinggi tingkat kemiskinan di banding negara maju. Baru-baru ini sebuah hasil survei menerangkan bahwa kemiskinan menjadi masalah yang paling serius yang dihadapi oleh masyarakat dunia dibanding masalah yang lainnya. Begitu pun di bumi pertiwi, sampai saat ini kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan, tanpa terkecuali di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan.

Menurut Badan Pusat Statistik, mengalami penurunan dari Maret tahun 2021 yaitu sebesar 9,01%, menjadi 8,49% pada bulan September (BPS SU, 2021) Angka tersebut menunjukkan bahwa persentase angka kemiskina di Kota Medan masih tergolong tinggi. Kemiskinan yang diderita jutaan masyarakat Medan menuntut agar disegerakannya solusi dalam permasalahan tersebut. Oleh sebab itu sudah sepatutnya penanggulangan kemiskinan menjadi kunci bagi semua pihak, bukan hanya di tingkat kota tapi di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini Islam sering mendapat citra negatif mengenai kemiskinan. Seringkali Islam diposisikan umatnya dengan keadaan kemiskinan, bahkan sampai dituding sebagai penyebab kemiskinan.

Dengan demikian, dalam memanfaatkan dan mengelola harta, wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta adalah solusi yang dapat diterapkan. Hukum tersebut dapat ditemui pada beberapa surat dan ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan sejenisnya. Zakat misalnya, ia merupakan kewajiban yang melekat secara otomatis pada harta umat Islam yang disebut dengan istilah zakat *maal*.

Selama ini zakat belum mengacu perubahan pada perluasan makna harta. Pemahaman terhadap makna harta masih dibatasi pada konsep yang telah dirincikan oleh Rasul dalam Hadis. Selama makna harta zakat belum diperluas, maka sistem tidak akan berjalan.

Kemudian ditambah lagi pengelolaan zakat masih dengan cara klasik yang dikenal dengan istilah pendistribusian zakat bersifat konsumtif. Padahal bila zakat dikelola sebagai modal usaha baik kelompok maupun individu maka ini akan jauh lebih produktif. Harta zakat harus dikelola dengan cara produktif. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih fokus ayat-ayat Al-Qur'an tentang harta dan pengelolaan zakar harta (*maal*) secara produktif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah pada Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Pemilihan lokasi penelitian ini juga berhubungan dengan adanya beberapa permasalahan terkait kemiskinan yang muncul yang dapat menjadi faktor kesalahan dalam proses implemetasi suatu kebijakan penanggulangan

kemiskinan. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara secara mendalam (*in dept interview*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung baik dengan cara wawancara dan observasi (dengan menggunakan pedoman wawancara/observasi) dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang dianalisis diperkuat dengan data kepustakaan melalui buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data setelah pengumpulan data, antara lain data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan data verification (verifikasi data) (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produktivitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Rahardjo (1987) menyatakan bahwasanya dengan penggunaan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya terdapat ekonomi. Maka dari itu, pelarangan riba dan perintah membayar zakat dua konsep yang selalu di kemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan (Q.S al-Baqarah/2:276) Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal tersebut dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil. Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin.

Namun hendaknya kita mencari orang-orang yang benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.

Dalam kita hukum fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori :

- a. Emas, perak dan uang (simpanan)
- b. Barang yang di perdagangkan
- c. Hasil peternakan
- d. Hasil Bumi
- e. Hasil tambang dan barang temuan.

A. Harta Zakat dalam Al-Qur'an

Al-maal adalah sebutan harta dalam bahasa Arab, dan *al-anwaal* adalah bentuk jamaknya. Kata *al-maal* di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 92 kali dalam 79 ayat dan 38 surat dengan berbagai bentuknya (Baqi, 1987: 682-685).

Kata *al-maal* secara harfiah berasal dari kata *mala-yamilu-maylan-wa-mayalanan-wa-maylulatan-wa-mamilan*, artinya miring, condong, cenderung, suka, senang dan simpati (Manzhur, 1883: 690). Harta dinamakan *al-maal* mengingat semua orang, siapa, kapan dan dimanapun pada dasarnya adalah condong, cenderung, suka, senang, mau dan cinta pada harta.

Menurut para ahli fiqh kriteria harta terdiri atas dua unsur. Pertama, memiliki unsur nilai ekonomis dan kedua memiliki unsur manfaat atau jasa yang dapat diperoleh dari sesuatu tersebut. Kedua unsur ini juga terdapat dalam pengertian harta menurut kamus Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa harta (nomina) merupakan barang yang menjadi kekayaan, milik seseorang,

yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai (Tim Penyusun, 2008: 485).

Al-Qur'an tidak pernah memagari makna harta dalam aspek tertentu, sehingga harta itu bersifat umum. Tidak seperti pada kebanyakan literatur yang mengungkapkan harta terbatas pada emas, perak, hewan ternak, unta, hasil pertanian, harta perniagaan dan hasil tambang. Keumuman makna harta ini dapat dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah: 267 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Tim Penyusun, 2016: 45).

Berdasarkan Ayat di atas, harta memiliki redaksi yang sangat luas maknanya, dan tidak sempit dalam hal tertentu. Jika dicermati jenis-jenis harta yang wajib dizakati sebagaimana yang dirincikan oleh Rasul terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 267 di atas dimana dalam Hadis disebutkan salah satunya adalah hewan ternak yang dibagi kepada unta, sapi, kambing (Al-Hadis). Jenis-jenis hewan ini merupakan hewan yang banyak dipelihara bangsa Arab saat itu.

Jika dibandingkan pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia sudah banyak jenis-jenis hewan ternak yang dipelihara masyarakat. Misalnya ternak bebek yang setiap kali panennya mencapai transaksi yang totalnya ratusan juta rupiah sementara kambing 40 ekor saja sudah wajib dizakati. Hukum tentang

zakat kambing dalam Hadis sama dengan hukum 'am ayat Al-Qur'an. Dengan demikian hadis itu hanya sekedar menjelaskan Hadis *khusush* tetapi tidak berarti selain kambing tidak wajib dizakati. (Syarifuddin, 2009: 113). Oleh karena itu Al-Qur'an tidak pernah mendefinisikan harta dalam ruang lingkup tertentu. Al-Qur'an memberitahukan harta bersifat dinamis serta mengalami perubahan juga perluasan sesuai dengan sosio-kultural.

Perluasan harta zakat ini dapat disosialisasikan melalui program-program pemerintah khususnya Kementerian Agama dan organisasi-organisasi non-pemerintah (nongovernmental organization). Hal ini dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masing-masing daerah. Banyak LSM yang menerapkan program di lingkungan pedesaan dan perkotaan. Aktivitas mereka dicirikan oleh peningkatan dan memberdayakan masyarakat termiskin, mendorong partisipasi yang lebih luas, tidak birokratis dan membutuhkan biaya yang murah, dan banyak melakukan eksperimen di masyarakat (Hadi, 2014: 39).

B. Pengelolaan Zakat Produktif, Solusi Pengentasan Kemiskinan.

Kata zakat di dalam Al-Qur'an disebutkan berulang-ulang sebanyak 80 kali dalam surat dan ayat (Nizhan, 2008: 296). Salah satunya yang paling banyak terdapat dalam Q.S Al-Baqarah yaitu sebanyak 12 kali. Zakat dipahami sebagai sumber daya yang memberikan solusi atas kemiskinan. Zakat dapat mengentaskan kemiskinan sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Tim Penyusun, 2011: 196).

Menurut tafsir attabari jilid 10 hal 162, adapun fakir miskin sebagai skala prioritas. Dengan kata lain Allah menginginkan agar harta itu tidak berkulir dan tidak hanya dirasakan oleh si kaya saja, akan tetapi harus dirasakan dan dinikmati oleh si miskin juga. Inilah konsep pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif.

Timbulnya Kemiskinan merupakan dampak dari proses pembangunan yang tidak mencapai target kepada sebuah perbaikan sosial. Kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting di setiap pembahasan tentang pembangunan. Masalah Kemiskinan bukanlah merupakan sesuatu yang tidak berbentuk (*amorphous*), tetapi merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensional.

Beberapa kategori miskin seperti yang dikemukakan oleh Sri Mulyani adalah tidak terpenuhinya kalori sebanyak 2300 grm perhari yang di konsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut para ulama yaitu ;

- 1) Madzhab Hanafi kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki suatu apapun, sehingga terdorong untuk meminta-minta bahan makanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 2) Madzhab Maliki kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun.
- 3) Madzhab Hambali kategori miskin adalah orang yang dapat memperoleh separoh kecukupannya atau lebih.

4) Madzhab Syafi'i kategori miskin adalah orang yang memiliki separoh dari kebutuhan dan yang separoh lagi dipenuhi dengan zakat.

Secara konseptual, kemiskinan dirumuskan sebagai suatu kondisi hidup yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Secara operasional kriteria kemiskinan itu ditetapkan dengan tolok ukur garis kemiskinan.

Penduduk miskin adalah golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan target pembangunan biasanya dirumuskan sebagai upaya mengentaskan golongan masyarakat miskin agar mereka bisa berada di atas garis kemiskinan tersebut. Kemiskinan juga manifestasi dari keadaan keterbelakangan masyarakat, dimana melalui upaya-upaya pendidikan dan modernisasi, kemiskinan dan keterbelakangan akan berkurang. Kemiskinan juga disebut melarat, menentukan garis kemelaratan perlu ditentukan suatu kebutuhan minimum yang memungkinkan orang hidup dengan layak. Menurutnya, memang sukar 5 menentukan batas kelayakan jumlah pendapatan, pengeluaran konsumsi, kebutuhan kalori, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai titik tolak perhitungan. Esmara menyebutkan batas kebutuhan minimum tersebut sebagai "garis kemiskinan". Batas tersebut juga biasa disebut dengan "garis kemiskinan".

Zakat produktif adalah perwujudkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif agar zakat yang dikeluarkan tidak hanya bersifat konsumtif (memenuhi kebutuhan sesaat). Akan tetapi diupayakan agar memiliki nilai investasi bagi kemandirian penerima zakat. Penyaluran zakat secara produktif pernah dipraktikkan di zaman Rasulullah Saw dalam Hadis yang berbunyi "Dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan (HR Imam Muslim)".

Pengelolaan zakat secara produktif memiliki nilai lebih dibanding pengelolaan zakat pada umumnya. Tujuannya, dengan zakat produktif memberikan kontribusi yang lebih dalam menopang perekonomian umat. Di bumi pertiwi yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimana memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Selain itu, konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan untuk kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak (Anwar, T.Th: 43).

Untuk melihat perbandingan pengelolaan zakat biasa dan zakat produktif dapat dilihat dari simulasi perhitungannya. Misalnya, di Kota Medan terkumpul zakat sebesar Rp. 750.000.000,- dan menurut data jumlah penduduk miskin yang tergolong mustahik zakat ada 75 orang. Jika zakat didistribusikan secara konsumtif maka satu orang akan mendapat Rp.1.000.000,- yang dapat diperkirakan akan habis dikonsumsi kurang dari satu bulan. Maka setelah itu mereka tetap pada keadaannya sebagai “si miskin” dan nilai zakat tersebut berhenti sampai disini.

Apabila zakat didistribusikan secara produktif maka jumlah zakat di atas dapat dibagikan kepada 9 kepala keluarga saja dengan mendirikan 3 kelompok usaha kecil dengan memperoleh modal awal Rp. 25.000.000,-/kelompok. Setelah usaha berjalan, maka akan ada 9 kepala keluarga yang ekonominya meningkat. Kemudian 9 mustahik tadi secara perlahan dapat berubah statusnya menjadi *muzakki* atau orang yang berzakat. Cara ini juga sesuai dengan idea tau wacana penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelompok (Ridwan, 2012: 208).

Itulah contoh pengelolaan zakat secara produktif, ada pergerakan nilai yang awalnya sedikit bisa berkembang menjadi banyak. Contoh pengelolaan zakat secara produktif dapat dilihat dari negara-negara Islam. Pemerintah

disana membangun pabrik-pabrik atau perusahaan dari uang zakat. Secara sederhana, pengelolaan zakat ini dapat pula berbentuk modal usaha agar penerimanya dapat mengembangkan sebuah usaha.

Apabila zakat dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi yang lebih lagi, misalnya penyediaan sarana umum, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Tujuan-tujuan ini sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang menjadi orientasi dari syariat Islam (Kasdi, 2016: 241-242). Pengelolaan zakat secara produktif ini juga sangat berpotensi mengubah status mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (orang yang berzakat). Dengan banyaknya status mustahik yang meningkat menjadi *muzakki* maka potensi jumlah penerimaan zakat akan semakin meningkat. Zakat yang dikelola secara produktif semakin meningkat nilainya. Semakin tinggi jumlah penerimaan zakatnya.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa maka yang dimaksud harta adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia dan dapat dimiliki serta bernilai materil. Harta tidak dibatasi pada rincian-rincian tertentu, namun merujuk kepada keumuman ayat Al-Qur'an tentang harta.

Al-Qur'an tidak pernah mendefinisikan harta pada batasan tertentu, sebaliknya Al-Qur'an seringkali menyebut harta dalam bentuk jamak, dimana seolah-olah Al-Qur'an menginginkan bahwa harta itu bersifat umum. Dengan demikian, makna harta bukan berdasarkan rincian rincian-rincian tertentu tetapi berdasarkan pertimbangan sosio-kultural.

Produktivitas seseorang tidak hanya diukur seberapa banyak nilai tambah ekonomi yang dia dapatkan, tetapi juga seberapa banyak kebahagiaan yang dia rasakan. sedangkan orientasi produktivitas dalam ekonomi Islam bukan hanya

kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat. Keseimbangan kebahagiaan dunia dan akhirat ini menunjukkan bahwa produktivitas dalam Ekonomi Islam terkait erat dengan nilai-nilai (values) yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Perluasan makna harta zakat sangat berpotensi meningkatkan kuantitas penerimaan zakat. Perluasan tersebut tidak berhenti sampai disitu saja tetapi harus ditindak lanjuti dengan pengelolaannya secara produktif. Zakat produktif akan meningkatkan kualitas pendistribusian zakat. Dua cara ini sangat efektif dalam pemberdayaan ekonomi umat dan kemiskinan akan segera terselesaikan, *insya Allah*.

Daftar Pustaka

- Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul. 1987. *Mu'jam Al-Mufarros*. Beirut :Darul Fiqr.
- Manzhur, Ibnu (Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn Ali). 1883. *Kamus Lisan Al-'Arab*. Kanada: University of Toronto Library.
- Nizhan, Abu. 2008. *Kamus Pintar Al-Qur'an*. Jakarta:Qultum Media.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta:Kencana.
- Yunus, Mahmud. 2007. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta:PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Tim Penyusun. 2011. *Al-Qur'an Tiga Bahasa*. Depok: Al-Huda.
- Tim Penyusun. 2013. *Qur'an Karim (Terjemah, Makna Perkata dan Tadabbur Ayat)*. Depok: Cahaya Qur'an.
- Tim Penyusun. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemah An-Nafi'*. Yogyakarta: Crimea Qur'an.

- Fathoni, Muhammad Anwar Dan Ade Nur Rohim. 2019. **Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia** dalam *Jurnal Conference On Islamic Management and Economics* Volume 2.
- Ridwan, Muhammad. 2012. **Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok** dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 13 Nomor 2.
- Anwar, Ahmad Thoharul. T.Th. **Zakat produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat** dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Kasdi, Abdurrohman. 2016. **Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)** dalam *Jurnal Iqtishadia*, Volume. 9 Nomor 2.
- Hadi, Sofyan. 2014. **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Penguatan Manajemen Organisasi Di Indonesia** dalam *Millah: Jurnal Studi Agama* Volume XIV Nomor 1.
- Ibrahim. 1972. **Mu'jam Al-Wasith Jilid 1-2**. Mesir: _____.
- <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/933/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-0-52-poin-menjadi-8-49-persen.html#:~:text=Abstraksi,jiwa%20dalam%20satu%20semester%20terakhir>